

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (al-ziyadah), berkembang (an-nuwuw), meningkat (al-irtifa), dan membesar (al-‘uluw). Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (’iwad) yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi penyeimbang atau pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya bagi hasil proyek, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbanganya berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya.<sup>1</sup>

Pengetahuan tentang riba dikalangan masyarakat Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang masih sangat rendah, Seperti halnya riba/bunga dalam transaksi kredit jasa pada rentenir yang masih marak dilakukan.

Masyarakat yang melakukan pinjaman jasa kredit pada rentenir dipengaruhi oleh pengetahuan, tingkat pengetahuan

---

<sup>1</sup> Hendrieka Ferieka, *Akuntansi Syariah*, Madani Publishing, h. 23

mempengaruhi perilaku individu. Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang dan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari tahu yang diperoleh melalui panca indra manusia yang sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga.<sup>2</sup> Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang akan lebih baik dalam berperilaku untuk mengambil sebuah keputusan.

Pinjaman jasa kredit pada rentenir di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari sejak dahulu hingga saat ini, dengan alasan meminjam kredit jasa pada rentenir tersebut untuk keperluan menambah modal berdagang atau bertani. Mirisnya sebagian orang yang terlibat dalam pinjaman kredit jasa pada rentenir banyak dari kalangan ibu-ibu yang suka mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin yang dilaksanakan

---

<sup>2</sup> Irawati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar" (Skripsi: *Jurusan Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. 5

setiap 1 minggu 1 kali. Dari sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengamalkan ilmu yang didapat tentang ajaran Agama Islam.

Dari data sementara yang ditemukan jumlah pengguna jasa kredit pada rentenir tahun 2021 di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang berjumlah 50 orang.<sup>3</sup> Di dalam kredit jasa pada rentenir seorang rentenir memberikan pinjaman uang dengan bunga 20%. Ketika seseorang meminjam uang untuk modal usaha Rp. 3.000.000 jangka waktu pembayaran selama 3 bulan, cicilan kreditnya dibayar tetap satu minggu satu kali pembayarannya sebesar Rp. 300.000. Apabila telat bayar seorang rentenir tidak memberikan sanksi atas keterlambatan bayar tersebut akan tetapi jangka waktu pembayaran bertambah menjadi lebih dari 3 bulan. Dalam kegiatan kredit jasa rentenir tersebut tidak terdapat persyaratan apapun hanya modal kepercayaan saja antara kedua pihak.

Menurut Ibu Ani bahwa pinjaman kredit jasa rentenir sangat mudah dilakukan karena tanpa persyaratan apapun

---

<sup>3</sup> Dodi, Sebagai Rentenir, Wawancara di Rumahnya di Kampung Supakalas Desa Ciherang Kecamatan Picung, Tanggal 28 Maret 2021

langsung diberikan pinjaman uang, selain itu apabila Ibu Ani telat bayar seorang rentenir dalam pembayarannya tidak menetapkan denda hanya jangka waktu pembayaran saja yang bertambah. Ketika Ibu Ani meminjam uang sebesar Rp 500.000 maka seorang rentenir memberikan pinjamannya sebesar Rp 450.000 walaupun pemberian pinjamannya hanya Rp 450.000 tetapi dalam melunasi kredit/hutangnya Ibu Ani tetap harus melunasi hutangnya sebesar Rp 500.000. Hal itu karena dilakukan pemotongan diawal oleh seorang rentenir sebesar Rp 50.000 atau dengan bunga 10%.<sup>4</sup>

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang jasa kredit pada rentenir yang masih saja banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat padahal larangan perbuatan tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT**

---

<sup>4</sup> Ani, Sebagai Peminjam Kredit Jasa Pada Rentenir, Wawancara di Rumahnya di Kampung Cimoyan Desa Ciherang Kecamatan Picung, Tanggal 06 Maret 2021.

**TENTANG RIBA TERHADAP KEPUTUSAN  
MENGUNAKAN JASA KREDIT PADA RENTENIR”  
(Studi Kasus di Desa Ciherang Kecamatan Picung  
Kabupaten Pandeglang).**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan religius/pengajian yang dilakukan masyarakat tentang Ajaran Agama Islam belum sepenuhnya diamalkan.
2. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa kredit pada rentenir di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.

**C. Batasan Masalah**

Batasan Masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian masalah ini pada :

1. Batasan masalah ini hanya pada masyarakat yang menggunakan jasa kredit pada rentenir.

2. Penelitian ini dilakukan di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.

#### **D. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan judul penulis kemukakan di atas dan berdasarkan latar belakang masalahnya dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu : Apakah terdapat pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap keputusan menggunakan jasa kredit pada rentenir di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang dicapai penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap keputusan menggunakan jasa kredit pada rentenir di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan

untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap keputusan menggunakan jasa kredit pada rentenir.

## 2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan literasi perbankan syariah terhadap masyarakat agar masyarakat tidak lagi menggunakan jasa kredit pada rentenir.

## 3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi nasabah di bank syariah.

## 4. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang jasa kredit pada rentenir.

## G. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>5</sup>

Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar.<sup>6</sup>

Menurut Parasuraman, Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik (*intangibile*) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.60

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), h. 12.

<sup>7</sup> Siti Fatona, "Kualitas Jasa Yang Mempengaruhi Loyalitas dan Relevansinya Terhadap Kepuasan," Jurnal: *Dinamika Manajemen*," Vol. 1 No. 1. (Maret 2010) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa, Surakarta, Indonesia, h. 42




Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.<sup>8</sup>

Maraknya kegiatan pinjam meminjam kredit jasa pada rentenir dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Oleh sebab itu peneliti akan membahas kerangka pikir dalam penelitian ini adalah menggambarkan hubungan antara variabel independen (X) yaitu Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba, terhadap variabel dependen (Y) yaitu Keputusan Menggunkana Jasa Kredit Pada Rentenir.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Frans E. Panjaitan Nofrion, Ratna Wills, “Praktik Pelepasan Uang/Rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatra Barat”, Jurnal: *Buana*, Vol. 2, No. 1, (2018), h. 2.



Pada kerangka penelitian ini penelitian akan menguji apakah ada Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kredit Pada Rentenir.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai Teori Keputusan dan Perilaku Konsumen, Pengertian Keputusan, Pengertian Perilaku Konsumen, Gambaran Umum Tentang Riba,

Pengertian Kredit, Gambaran Tentang Rentenir, Hubungan Antar Variabel dan Hipotesa.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini membahas tentang jenis penelitian, waktu, dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, operasional variabel penelitian.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan analisis data.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang disajikan pada bab pertama. Sedangkan saran berisi anjuran yang ditunjuk kepada pengambil kebijakan, penggunaan hasil penelitian, maupun penelitian lainnya yang akan melakukan penelitian selanjutnya.